

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL | |
| | VOL. 2 No. 2, JUNI 2021: 110-118 | E-ISSN:2747-0830 |

Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing (NPF)*

Fadilah Sari Siregar¹⁾, Ismi Affandi²⁾, Diena Fadhilah³⁾

^{1,2,3)}Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
fadilahsiregar@students.polmed.ac.id

Abstract

This research was conducted to determine the effect of third party funds and non-performing financing on the allocation of UMKM financing at Islamic Commercial Banks for the January 2016-December 2019 period. The dependent variable in this study is the allocation of UMKM financing, while the independent variable consists of third parties and non-performing financing. This research method is quantitative using secondary data with a sample of Islamic banking statistics during the period January 2016 to December 2019 totaling 48 samples (data). The analysis used in this study is multiple linear regression analysis which is processed with SPSS 25. The results of this study indicate that third party funds and non-performing financing simultaneously have a significant effect on the allocation of UMKM financing. Meanwhile, the results of the research partially show that third party funds have a positive and significant effect on the allocation of UMKM financing and non-performing financing has a negative and insignificant effect on the allocation of UMKM financing.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2016-Desember 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi pembiayaan UMKM, sedangkan variabel independen terdiri dari pihak ketiga dan *non performing financing*. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan sampel dari statistik perbankan syariah selama periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 sejumlah 48 sampel (data). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan alat spss 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM dan *non performing financing* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

Keywords: Pembiayaan Syariah, UMKM, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*

© 2021 Author(s). All rights reserved.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah (Fatira & Seri, 2021) lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor UMKM karena lebih memberikan kepastian dan tidak membebani pelaku UMKM akibat kenaikan suku bunga. Selain itu, salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan bank syariah terhadap UMKM diduga karena dibanding bank konvensional, bank syariah lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa bank konvensional dengan sistem bunga bertentangan dengan ajaran agama juga menjadi salah satu daya tarik bank syariah bagi masyarakat (Destiana, 2016:16).

Krisis moneter tahun 1998 telah membawa dampak terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, ternyata justru Industri Kecil dan Menengah yang dijadikan katup pengaman perekonomian dengan kinerja yang cenderung relatif resisten terhadap guncangan ekonomi. Terbukti selama krisis (1998-2001) berdasarkan data BPS (2002) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi (Yuli, 2009:15).

UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang sekarang ini menjadi masalah bagi bangsa ini (Trenggana dkk, 2012). Berdasarkan data Kementerian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018, UMKM di Indonesia berjumlah 62.922.817 unit usaha, terdiri dari Usaha Mikro (UMi) 62.922.617 (99,99%), Usaha Kecil (UK) 62.106.900 (98,70%), Usaha Kecil (UK) 757.090 (1,20%), Usaha Menengah (UM) 58.627 (0,09%), dan Usaha Besar (UB) 5.460 (0,01%). Dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 116.431.224 orang (96,82%) dan memberi sumbangsih Product Domestic Brutto (PDB) 7.820.282,6 Miliar (60,90%), sumbangsih terbesar dari UMi dengan serapan PDB sebesar 4.827.398,9 Miliar (37,59%), dan Usaha Menengah (UM) sebesar 1.758.549,6 Miliar (13,69%) (www.depkop.go.id, Diakses tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 12:21)

Untuk mengembangkan dan memperkuat sektor UMKM di Indonesia, sudah tentu UMKM membutuhkan dukungan dari sektor perbankan yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nisa et al., 2019). Pembiayaan bagi UMKM cukup penting mengingat kebutuhan untuk modal kerja dan investasi diperlukan UMKM guna menjalankan usaha (Syarifuddin et al., 2020) dan meningkatkan akumulasi modal mereka.

Sejauh ini dengan kekuatan 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor 1.919 telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS pada sector UMKM pada BUS telah mencapai 202.298 Milyar dari seluruh pembiayaan yang diberikan pada BUS ke sektor usaha. Sedangkan di akhir tahun 2019, pembiayaan BUS pada sektor UMKM pada BUS mencapai 225.146 Miliar dengan total asset 350.364 Milyar (www.ojk.go.id).

Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Dalam menjalankan suatu proyek yang dijalankan nasabah, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat (Antonio, 2001). Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

Tabel 1.1 Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi UMKM, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2016-Desember 2019

| Tahun | Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi UMKM (Rp Miliar) | Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) | <i>Non Performing Financing</i> (%) |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2016 | 44.047 | 206.407 | 2,17% |
| 2017 | 44.977 | 238.225 | 2,57% |
| 2018 | 44.819 | 257.606 | 1,95% |

| | | | |
|------|--------|---------|-------|
| 2019 | 51.850 | 288.978 | 1,89% |
|------|--------|---------|-------|

Sumber : www.ojk.go.id

Pada tabel 1.1, pembiayaan UMKM pada BUS (Bank Umum Syariah) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berbeda-beda, namun demikian ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara maupun juga, rintangan tersebut ialah keterbatasan modal kerja maupun investasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bicara revolusi industri 4.0 di Indonesia. Menurutnya baru 5% UMKM di Indonesia yang go digital dan harus ditingkatkan untuk menghadapi era tersebut. Dia menjelaskan UMKM di Indonesia menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi 60% PDB (produk domestik bruto). Namun untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi, maka perlu ada pengembangan karena baru 5% yang go digital. Sedangkan Korea Selatan sangat berkembang UMKM-nya dengan persentase mencapai 99,8% dan kebanyakan sudah melek teknologi. Sementara itu Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menambahkan, sebanyak 70% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman (<https://finance.detik.com>, diakses tanggl 28 September 2020 pukul 01:05).

Salah satu faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM pada BUS, dana pihak ketiga (DPK) atau sering disebut dana dari masyarakat. Penghimpunan DPK yang dilakukan oleh BUS berbentuk tabungan, deposito dan giro. Sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber DPK, termasuk dalam Pembiayaan UMKM (Karim, 2007:139).

Dari Tabel 1.1 menyatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 tingkat rasio NPF mencapai 2,17% dengan pembiayaan UMKM sebesar 177.482 Miliar, dan pada tahun 2017 rasio NPF mengalami kenaikan sebesar 0,40%, sehingga menjadi 2,57% dengan pembiayaan UMKM sebesar 189.798, sedangkan pada tahun 2018 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 0,62% sehingga menjadi 1,95% dengan pembiayaan UMKM sebesar 202.298, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,07%, menjadi 1,88% dengan pembiayaan UMKM sebesar 225.146 Miliar.

Menurut Deden Firma, dalam <https://pasardana.id> (2017), diakses tanggal 28 September 2020 Pukul 20:58, Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan meningkatnya NPF gross Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan menjadi 8,06%, kata Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firma di Jakarta. Penyebab lainnya, akibat pertumbuhan sektor riil mengalami hambatan seperti pertambangan dan komoditas. Kondisi ini berdampak terhadap kinerja pembiayaan perbankan syariah. Dengan adanya variabel-variabel yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah seperti di atas, penelitian ini difokuskan pada pengaruh variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengalokasian Dana

Kegiatan penyaluran dana dapat dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan ke dalam bentuk pinjaman atau kredit (Muniarty et al., 2020). Pengalokasian dana dapat dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang di anggap dapat menguntungkan bagi perbankan.

Alokasi dana yaitu dana yang dijual kembali yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pihak perbankan dalam mengalokasikan dana dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Kegiatan alokasi dana yang terpenting yaitu alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau yang sering dikenal dengan kredit dalam perbankan konvensional dan

dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (Kasmir, 2014: 84).

Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit, merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Sedangkan secara luas, pembiayaan atau *financing* (Nasution, 2013) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2005:304).

Menurut undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2016:84).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. VI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Landasan Syariah UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Hashr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”.

- 2) Hadist Riwayat

Hadist Riwayat Al Bukhari :

“Abdurraman bin Auf ketika datang di Madinah, Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa‘ad bin Ar Rabi‘ Al Anshari. Lalu Sa‘ad menawarkan kepada Abdurrahman wanita untuk dinikahi dan juga harta. Namun Abdurrahman berkata: „semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tapi cukup tunjukkan kepadaku dimana letak pasar“. Lalu di sana ia mendapatkan untung berupa aqith dan minyak samin” (HR Al Bukhari 3937) dalam ridwan8814.blogspot.com, diakses tanggal 11 Agustus 2020, pukul 15:42.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Suhardjo, 2016:79).

Menurut Ismail (2010:43) dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping

mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit (Kasmir, 2014:71).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Muhammad, 2005).

Kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF) adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah (www.ojk.go.id).

Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, BI menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai surat edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan Rasio Keuangan Bank yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* pembiayaan UMKM yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah dari OJK. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pengertian metode penelitian kuantitatif yaitu metode dengan data yang berbentuk angka atau bilangan, serta data kuantitatif dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik (Bisri, 2013:12). Metode penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* terhadap Alokasi pembiayaan UMKM.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yang termasuk dalam teknik *Non Probability Sampling*. Sampel yang diambil menggunakan semua jumlah populasi yang ada yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019. Dengan variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan kepada UMKM yang diperoleh dari data Statistik Perbankan Syariah (OJK) yaitu laporan keuangan bulanan BUS dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 48 sampel (data).

Data adalah serangkaian informasi, bukti-bukti, atau keteranga-keterangan atas suatu objek yang memiliki karakteristik tertentu (Teguh, 2014). Jika dilihat menurut sifatnya, data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dimana data tersebut berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu Statistik Perbankan Syariah pada bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Karena penelitian ini menggunakan data dengan kurun waktu yaitu Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, maka data dalam penelitian ini termasuk ke dalam data *time series*. Data *time series* merupakan himpunan dari data *numeric* yang dihasilkan dari periode reguler sepanjang waktu (Hakim, 2010:209). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Pembiayaan UMKM} = a + b_1\text{DPK} + b_2\text{NPF} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Alokasi Pembiayaan UMKM

a = Konstanta persamaan regresi

ε = Koefisien error

b = Koefisien regresi linier berganda

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = *Non Performing Financing* (NPF)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel 4.1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 48 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .02153378 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .078 |
| | Positive | .063 |
| | Negative | -.078 |
| Test Statistic | | .078 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

- a) Test distribution is Normal.
- b) Calculated from data.
- c) Lilliefors Significance Correction.
- d) This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Hasil uji normalitas pada tabel 4.1, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,200. Artinya, nilai signifikansi > 0,05 dimana 0,200 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal, karena berdistribusi normal maka hasil analisis ini dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya yaitu analisis regresi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.2

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 17.108 | 1.134 | | 15.080 | 0.000 | | |
| Ln_DPK | 0.286 | 0.043 | 0.688 | 6.719 | 0.000 | 0.263 | 3.797 |
| Non Performing Financing | -0.026 | 0.010 | -0.276 | -2.695 | 0.010 | 0.263 | 3.797 |

a. Dependent Variable: Ln_Alokasi_UMKM

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.2, persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Pembiayaan UMKM} = 17.108 + 0.286 \text{ DPK} - 0.026 \text{ NPF}$$

Interpretasinya adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 17.108, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel DPK, dan NPF dianggap konstan (0), maka nilai Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah bernilai 17.108.
2. Koefisien regresi variabel DPK bernilai positif sebesar 0.286. Hal ini berarti bahwa apabila DPK ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel NPF dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah sebesar 0.286.
3. Koefisien regresi variabel NPF bernilai negatif sebesar - 0.026. Hal ini berarti bahwa apabila NPF ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel DPK dianggap konstan, maka akan menurunkan nilai alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah sebesar - 0.026.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.3
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .936 ^a | 0.876 | 0.870 | 0.0220071050 |

a) Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Ln_X1

b) Dependent Variable: Ln_Y

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Dari hasil output pada tabel 4.3, didapatkan nilai determinasi R sebesar 0,876 yang artinya pengaruh variabel independen yaitu DPK dan NPF terhadap variabel dependen yaitu alokasi pembiayaan sebesar 87,6%, sisanya (100%-87,6% = 12,4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 4.4
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 17.108 | 1.134 | | 15.080 | 0.000 | | |
| Ln_DPK | 0.286 | 0.043 | 0.688 | 6.719 | 0.000 | 0.263 | 3.797 |
| Non Performing Financing | -0.026 | 0.010 | -0.276 | -2.695 | 0.010 | 0.263 | 3.797 |

a. Dependent Variable: Ln_Alokasi_UMKM

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (lihat Tabel 4.4) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa t hitung variabel dana pihak ketiga (X_1) sebesar 6.719. Tabel distribusi t dicari dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan derajat kebebasan (df) ($n-k-1$) atau ($48-2-1$) = 45, maka diperoleh nilai t sebesar 2,014. Karena nilai t hitung 6.719 > t tabel 2,079 maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga (X_1) berpengaruh signifikan terhadap alokasi

pembiayaan UMKM (Y).

Variabel dana pihak ketiga diketahui mempunyai nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

- 2) Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa t hitung variabel *non performing financing* (X_2) sebesar -2.695. Tabel distribusi t dicari dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan derajat kebebasan (df) (n-k-1) atau (48- 2-1) = 45, maka diperoleh nilai t sebesar 2,014. Karena nilai t hitung -2.695 < t tabel 2,014 maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, yang berarti *non performing financing* (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y).
Variabel *non performing financing* diketahui mempunyai nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,010. Karena nilai Sig. 0,010 > probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya variabel *non performing financing* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y).

Uji F (Simultan)

Tabel 4.5
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 0.154 | 2 | 0.077 | 158.513 | .000 ^b |
| Residual | 0.022 | 45 | 0.000 | | |
| Total | 0.175 | 47 | | | |

a) Dependent Variable: Ln_Alokasi_UMKM

b) Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Ln_DPK

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Tabel distribusi F dicari pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$, df1 (k-1) atau (3-1) = 2 dan df2 (n-k) atau 48-3 = 45 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,20. F hitung > F tabel yaitu 158,153 > 3,20 maka H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga (X_1) dan *non performing financing* (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y).

Jika dilihat dari nilai probabilitas (Sig) diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,000 < nilai probabilitas 0,05 sehingga memiliki kesimpulan bahwa variabel dana pihak ketiga (X_1) dan *non performing financing* (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y).

Simpulan

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di Indonesia, variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di Indonesia, dan variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

- Antonio, M. Syaff'i. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bisri, Moh. (2013). *Statistik*.
- Destiana, Rina. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Firma, Deden. 2017. <https://pasardana.id/news/2017/9/20/kenaikan-npf-tinggi-dialami-perbankan-syariah/>. *Pasar Dana*. diakses tanggal 28 September 2020 Pukul 20:58
- Fatira, M., & Seri, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Referensi Dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro Mengajukan Pembiayaan Syariah. ... *Social & Engineering Polmed (KONSEP) 2021*.
<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/548>
- Hakim, Abdul. (2010). *Statistik Deskriptif untuk Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-12
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Tangerang: Azkia Publisher
- Muniarty, P., Abbas, D. S., AK, M. F., Sugiri, D., Nurfadilah, D., & ... (2020). *Manajemen Perbankan*. repository.penerbitwidina.com.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/328999/manajemen-perbankan>
- Nasution, A. W. M. F. A. (2013). *Pengantar Perbankan Syariah untuk Profesional Muda*. Andi Offset.
- Nisa, F., Fatira, A. K. M., SE, M., Seri, E., & Hum, M. (2019). Pengaruh Prinsip 5c+ S Terhadap Keputusan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro. *Prosiding*.
https://www.academia.edu/download/63535428/Prosiding_Semnas_ABEC_ber_ISB_N_4-5_Nov_201920200605-92060-cm937g.pdf#page=198
- Syarifuddin, S., Arfah, F., Rahmawati, I., Mulyono, S., & ... (2020). *Ekonomi Syariah*. Repository.Penerbitwidina.Com.
<https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/325313/Ekonomi-Syariah>
- Teguh, M. (2014). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Trenggana, H. Meilano, Masodah, Pribadi, E, Minaji. 2012. *Analisis Potensi dan Hambatan Yang Dihadapi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha dengan Menggunakan Alat Bantu Sistem Informasi Geografis (SIG): Studi Kasus Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok*. Jurnal. Universitas Gunadarma
www.ojk.go.id. Diakses tanggal 22 April 2020 Pukul 21:00
- Yuli, Cantika Sri Budi. 2009. *Analisis Pembiayaan Syariah Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Jurnal. Vol. 5 Nomor 1